



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- (1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUANSA PRONASHAKTI, tempat tanggal lahir Boyolali, 2 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Bangun Harjo Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali., email: *nuansa.suwardi@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini mengajukan permohonan ijin menjual untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan SUWARDI di Boyolali pada tanggal 10 Mei 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 229/21/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dari Pernikahan tersebut, telah dikarunia 3 anak diantara:
 1. Ghaisan Arkan Wardana, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 22 Maret 2009 (usia 14 tahun), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 3288-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.
 2. Gadiza Ataya Wardana, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 2013 (usia 10 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3374-LU-150420130015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.
 3. Ghafi Arki Wardana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 17 Juni 2021 (usia 2 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374-LU-03072021-0101 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa).
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUWARDI, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021, satu dan lain sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Kematian nomor 3374-KM-10062021-0050 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa.
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjual tanah tersebut.
- Bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon yang bersama-sama dengan segenap ahli waris untuk menjual tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03203/PAKINTELAN, yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Tengah.
- Kotamadya : Semarang.
- Kecamatan : Gunungpati.
- Desa : Pakintelan

seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2019 nomor 00701/PAKINTELAN/2019, tertulis atas nama NUANSA PRONASHAKTI, berdasarkan sertipikat Hak Milik tanggal 25 Februari 2019 nomor 03023/PAKINTELAN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon NUANSA PRONASHAKTI sebagai

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



orang tua kandung dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik nomor 03203/PAKINTELAN.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374124204840002 atas nama Nuansa Pronashakti, bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 229/21/V/2008 atas nama Suwardi dan Nuansa Pronashakti, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Mei 2008, bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3309051805220006 atas nama kepala keluarga Nuansa Pronashakti, tertanggal 18 Mei 2022, bukti surat P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3374-KM-10062021-0050 atas nama Suwardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil, Kota Semarang tertanggal 15 Juni 2021, bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3288/2009 atas nama Ghaisan Arka Wardana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 11 Mei 2009, bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-15042013-0015 atas nama Gadiza Ataya Wardana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 15 April 2013, bukti surat P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-03072021-0101 atas nama Ghafi Arki Wardana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , tanggal 5 Juli 2021, bukti surat P- 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594/069/6.5.2/2023 tertanggal 30 Nopember 2023 yang diketahui oleh Ketua Rt 007 Rw 002 Pulisen dan Kepala Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bukti surat P- 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Tempat Tinggal nomor 140/1722/6.5.2/2023 tanggal 29 Nopember 2023 atas nama Lurah Pulisen Kasi Pemerintahan Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bukti surat P- 9;
10. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Nuansa Pronashakti Nomor 045.2/1290/6.5.2/2023 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Pulisen Kasi Pemerintahan Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bukti surat P- 10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 03203 yang terletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang atas nama Nuansa Pronashakti, S.Sos dari kantor Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, bukti surat P- 11;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rofieq, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NUANSA PRONASHAKTI
- Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1991, sebagai tetangga dan Saksi sebagai ketua RT di Bangunrejo Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Pemohon sudah menikah dengan almarhum Suwardi, dari pernikahan Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu:
 1. Arkan laki-laki umur sekitar 14 tahun sekarang sekolah SMP kelas 3 di Ungaran;
 2. Adhis perempuan umur sekitar 10 tahun sekarang sekolah SD di Pusung, Boyolali;
 3. Adhi laki-laki umur sekitar 2, 5 tahun belum bersekolah;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal saat korona sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penyebab suami Pemohon meninggal, karena suami Pemohon meninggal di Semarang dan pada saat suami Pemohon meninggal Saksi ikut melayat ke Semarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan menurut cerita Pemohon adalah akan menjual tanah yang dibeli suami Pemohon seluas sekitar 200 m² dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris sekarang masih dibawah umur, untuk lokasi dimana tanahnya Pemohon tidak bercerita

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



dan rencana tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan harus sidang di Pengadilan, karena anak-anak Pemohon sebagai ahli waris masih dibawah umur;
- Bahwa sepeninggal suami, Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa dari ke tiga anak Pemohon yang pertama bersekolah di Ungaran masuk asrama, setiap ada kunjungan dan penjemputan untuk pulang, tinggal bersama Pemohon dan anak Pemohon yang kedua masih Sekolah di SD IT Muhammadiyah Pusung Boyolali tinggal bersama Pemohon serta yang ketiga masih kecil tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga anak Pemohon masih dalam dalam asuhan Pemohon dan hak asuh Pemohon terhadap anak-anaknya tidak pernah dicabut;

2. Oktavian Gladys Dwinta Shakti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NUANSA PRONASHAKTI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SUWARDI sekitar 16 tahun yang lalu dan dari pernikahan Pemohon dikarunia 3 orang anak yaitu;
 1. Ghaisan Arkan Wardana, laki-laki lahir di Boyolali, 22 Maret 2008, kelas 3 SMP di Bina Amal Gunungpati Semarang;
 2. Gadiza Ataya Wardana, perempuan lahir di Semarang 28 Maret 2013, kelas 5 SD IT Muhammadiyah Pusung Boyolali;
 3. Ghafi Arki Wardana, laki-laki lahir di Boyolali tanggal lahir lupa bulan Juli 2021 saat ini belum sekolah;
- Bahwa kedua anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak nomor satu sekolah boording scholl tinggal di asrama di Gunungpati Semarang, sewaktu ada liburan sekolah pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu setelah menikah tinggal di Semarang, kemudian semenjak suami Pemohon meninggal, Pemohon tinggal dirumahnya sendiri bersama anak-anaknya yaitu di Bangunharjo Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Semarang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencabut atau dicabut hak asuh/kekuasaan terhadap anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal saat masih dalam ikatan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, pendapatan Pemohon dari gaji pensiunan suami tidak cukup dan Pemohon tidak bekerja, dan Pemohon mempunyai tanah yang akan dijual;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya untuk biaya hidup Pemohon dengan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang akan dijual terletak di Pakintelan, Gunungpati Semarang;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon adalah tanah kosong tidak ada tanaman di atasnya dan tanah tersebut merupakan tanah kering yaitu tanah tegal/kebon atau tanah kapling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli saat Pemohon masih dalam ikatan perkawinan dan setelah dibeli kemudian tanah tersebut diatas namakan Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanahnya, hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah ada yang akan membeli;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual tanahnya bukan untuk dihibahkan;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohon tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dari gaji pensiun suami Pemohon;
- Bahwa di Boyolali Pemohon tinggal dirumahnya sendiri bersama dengan anak-anaknya dan rumah Pemohon tersebut bersebelahan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik tidak pernah terlibat terorisme dan sepengetahuan Saksi tidak sedang dicari pihak bank karena masalah hutang;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



kandung dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik nomor 03203/PAKINTELAN;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shaktidan, yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan beralamat di Bangun Harjo Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-3 berupa surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.8) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua dan Petitum Ketiga;

Petitum Kedua

(3.11) Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon NUANSA PRONASHAKTI sebagai orang tua kandung dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik nomor 03203/PAKINTELAN;

(3.12) Menimbang bahwa terkait dengan petitum kedua Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*:

1. Apakah Pemohon merupakan orangtua dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana?
2. Apakah Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana masih termasuk ke dalam kondisi yang masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Apakah Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana?
4. Apakah tanah yang dimohonkan untuk dilakukan perbuatan hukum dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana?

(3.13) Menimbang bahwa di dalam dalil Posita pertama dan keduanya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama SUWARDI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Ghaisan Arkan Wardana, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 22 Maret 2009,
- Gadiza Ataya Wardana, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 2013,
- Ghafi Arki Wardana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 17 Juni 2021;

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Suwardi telah menikah dengan Nuansa

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



Pronashakti pada tanggal 10 Mei 2008;

(3.15) Menimbang bahwa bukti surat P-5 menerangkan bahwa Ghaisan Arkan Wardana merupakan anak ke satu laki-laki dari suami istri Suwardi dan Nuansa Pronashakti dilahirkan di Boyolali pada tanggal 22 Maret 2009;

(3.16) Menimbang bahwa bukti surat P-6 menerangkan bahwa Gadiza Ataya Wardana merupakan anak ke dua perempuan dari suami istri Suwardi dan Nuansa Pronashakti dilahirkan di Semarang pada tanggal 28 Maret 2013;

(3.17) Menimbang bahwa bukti surat P-7 menerangkan bahwa Ghafi Arki Wardana merupakan anak ke satu laki-laki dari suami istri Suwardi dan Nuansa Pronashakti dilahirkan di Boyolali pada tanggal 22 Maret 2009;

(3.18) Menimbang bahwa bukti surat P-5, P-6, dan P-7 tersebut bersesuaian dengan P-3 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Buansa Pronashakti dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Suwardi, dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu Ghaisan Arkan Wardana, laki-laki, Gadiza Ataya Wardana, perempuan, dan Ghafi Arki Wardana, laki-laki;

(3.19) Menimbang bahwa di dalam dalil Posita ketiganya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

(3.20) Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pembuktian diatas, dapat diketahui bahwa ketiga anak Pemohon yaitu Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dimana pada saat Pemohonan ini diajukan usia dari Ghaisan Arkan Wardana baru 14 (empat belas) tahun, usia dari Gadiza Ataya Wardana baru 10 (sepuluh) tahun, dan usia dari Ghafi Arki Wardana baru 2 (dua) tahun;

(3.21) Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa: "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

(3.22) Menimbang bahwa Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan menerangkan bahwa kedua anak Pemohon yaitu Gadiza Ataya Wardana dan Ghafi Arki Wardana tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak nomor pertamanya yaitu Ghaisan Arkan Wardana bersekolah di jenjang SMP boarding scholl dan tinggal di asrama di Gunungpati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, namun sewaktu liburan sekolah pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon;

(3.23) Menimbang bahwa Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan juga menerangkan bahwa Pemohon tidaklah pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap ketiga anak Pemohon tersebut, ketiga anak Pemohon tersebut masih berda dalam asuhan Pemohon serta ketiga anak Pemohon tersebut juga tidaklah pernah diwalikan kepada orang lain;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7 dan keterangan Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana pada saat Permohonan ini diajukan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan juga Pemohon sebagai orangtuanya tidaklah pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas ketiga anaknya tersebut;

(3.25) Menimbang bahwa di dalam dalil Posita keempatnya, Pemohon mendalilkan bahwa Suami Pemohon yang bernama SUWARDI, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021;

(3.26) Menimbang bahwa dalil Posita keempat Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kematian yang menerangkan bahwa Suwardi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 5 Juni 2021 dan dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahmad Rofieq dan Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa suami Pemohon yang bernama Suwardi telah meninggal dunia;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil posita kelima sampai dengan kedelapan dapat diketahui bahwa Pemohon hendak menjual tanah waris sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03203/PAKINTELAN, yang terletak di Desa Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

(3.28) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-11 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 03203 atas sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang teletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan nama pemegang hak Nuansa Pronashakti, S.Sos;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



(3.29) Menimbang bahwa Saksi Ahmad Rofieq dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah Pemohon akan menjual tanah yang dibeli suami Pemohon seluas sekitar 200 m² dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris sekarang masih dibawah umur;

(3.30) Menimbang bahwa Saksi Oktavian Gladys Dwinta Shakti dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah suami Pemohon meninggal, pendapatan Pemohon dari gaji pensiunan suami tidak cukup, Pemohon sendiri tidak bekerja, dan Pemohon mempunyai tanah yang akan dijual untuk biaya hidup Pemohon dengan anak-anaknya. Tanah yang akan dijual tersebut terletak di Pakintelan, Gunungpati, Semarang berupa tanah kosong tidak ada tanaman diatasnya dan tanah tersebut merupakan tanah kering yaitu tanah tegal/kebon atau tanah kapling dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli saat Pemohon masih dalam ikatan perkawinan dan setelah dibeli kemudian tanah tersebut diatas namakan Pemohon;

(3.31) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti surat P-8 berupa Surat keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Suwardi memiliki seorang istri yang bernama Nuansa Pronashakti dan 3 (tiga) orang anak dari istrinya tersebut, yaitu Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal, bahwa pada saat suaminya masih hidup, Pemohon dan suaminya membeli sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang teletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203 dan diatas namakan Pemohon;

(3.33) Menimbang bahwa dengan demikian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203 tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon bersama dengan suaminya ketika suaminya tersebut masih hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

(3.34) Menimbang bahwa dengan meninggalnya suami dari Pemohon, maka terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203 tersebut timbul hak waris bagi istrinya dan juga ketiga orang anaknya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 852 dan pasal 852a KUHPdata;

(3.35) Menimbang bahwa dengan demikian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203 tersebut juga merupakan milik dari ketiga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana;

(3.36) Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203 tersebut untuk biaya hidup Pemohon dengan anak-anaknya dikarenakan setelah suami Pemohon meninggal pendapatan Pemohon dari gaji pensiunan suami tidak cukup dan Pemohon sendiri tidak bekerja;

(3.37) Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian sebelumnya ketiga anak Pemohon yang bernama Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Pemohon sebagai orangtuanya harus mewakili ketiga anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal Pemohon hendak menjual tanahnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa: *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

(3.38) Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian sebelumnya bahwa Pemohon sebagai orangtua dari ketiga anaknya yang bernama Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana tidaklah pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan terhadap ketiga anak Pemohon tersebut juga tidak pernah diwalikan kepada orang lain, maka Pemohon sebagai orangtuanya harus mewakili perbuatan hukum ketiga anaknya tersebut, yang dalam hal ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan terhadap sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang teletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203;

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan pada pembuktian-pembuktian tersebut, maka dapat ditarik suatu jawaban terhadap pokok permasalahan dalam perkara *a quo*:

1. Pemohon merupakan orangtua (ibu) dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana;
2. Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana saat permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus diwakili oleh orangtuanya dalam melakukan perbuatan hukum;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



3. Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana dan terhadap Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana juga tidak pernah diwalikan kepada orang lain;
4. Sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang teletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203, merupakan milik dari Pemohon serta ketiga anaknya yaitu Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana karena pewarisan;

(3.40) Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan apa yang di dalilkan di dalam dalil-dalil Positanya, dan oleh karena itu terhadap Petitum kedua Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan;

Petitum Ketiga

(3.41) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar Penetapan di bawah;

(3.42) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan Petitum ketiga dikabulkan, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.43) Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 852 dan 852a KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan HIR.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua dari Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana, untuk mewakili Ghaisan Arkan Wardana, Gadiza Ataya Wardana, dan Ghafi Arki Wardana dalam melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan penjualan sebidang tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang teletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 03203;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aminah, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);